

TARIF-PERUSAHAAN DAERAH-AIR MINUM
2018

PERWAL KOT.SMI NO.7, BD NO. 7, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.7 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 2005, PP No. 122 Tahun 2015, Perda Kot.Smi No. 3 Tahun 2009, Perda Kot.Smi No.5 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang dibedakan ke dalam: tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh, dan tarif kesepakatan, dengan cara penghitungan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Harga Jual Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi selain yang diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Untuk penetapan tarif kesepakatan, Wali Kota Sukabumi mendelegasikan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.